



## **BUPATI LAMPUNG TIMUR**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 28 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN  
FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD  
DAN KECAMATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perubahan struktur organisasi Kecamatan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2013, maka uraian tugas pokok dan fungsi yang diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 perlu diatur kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 18);
  10. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 24 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur 2012 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN KECAMATAN**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 24 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Sub Bagian Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan pertimbangan dan telaahan penyusunan program legislasi daerah;
- b. pengumpulan bahan pertimbangan dan telaahan untuk penyusunan produk hukum daerah;
- c. penyusunan produk hukum tentang penangguhan dan pembatalan peraturan desa berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. pelaksanaan publikasi produk-produk hukum daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Sub Bagian Dokumentasi Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyimpanan dan pemeliharaan produk-produk hukum;
- b. penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis serta sistem pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data yang berkaitan dengan produk hukum;
- c. menganalisa dan mensistematisasikan data yang berkaitan dengan produk-produk hukum;
- d. penyusunan laporan evaluasi kegiatan bagian hukum;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga bagian;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Ketentuan Pasal 130 diubah, serta diantara pasal 130 dan 131 disisipkan 3 Pasal yaitu pasal 130 A, Pasal 130 B dan Pasal 130 C, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 130

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian.

#### Pasal 130 A

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat;
- b. pelaksanaan pengelolaan kearsipan kecamatan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- e. pelaksanaan urusan rumah tangga kecamatan, menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan kantor camat;
- f. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kantor, kendaraan dinas, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan pengelolaan administrasi perlengkapan dan perbekalan;
- h. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian dilingkungan Kecamatan;
- i. pelaksanaan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun;
- j. pelaksanaan penyiapan bahan kenaikan pangkat, DP3, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- k. penyiapan bahan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
- l. penyiapan bahan pembinaan kepegawaian;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 130 B

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan dan pengelolaan keuangan.

#### Pasal 130 C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 B ayat (2), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan anggaran;
- c. pelaksanaan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;

- d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis Kecamatan;
- e. menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;
- f. pelaksanaan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Kecamatan;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan hasil perencanaan dan laporan akuntabilitas Kecamatan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Ketentuan Pasal 135 dihapus.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 30 Desember 2013


**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**



**ERWIN ARIFIN**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 30 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



**I WAYAN SUTARJA**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 2013 NOMOR : 28